



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

WAHYUNINGSIH, jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Lahir di Boyolali, tanggal 21 Mei 1983, beralamat di Jaweten, RT.001, Kelurahan Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 1 Juli 2022 dibawah Nomor Register Perkara 7/Pdt.P/2022/PN Tml, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perwalian anak, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Suami saya Nasarudin.SH telah meninggal dunia pada hari jum'at, 13 mei 2022 di RSUD Tamiang Layang pada jam 17.30 Wib, dikarenakan sakit Hipertensi Pemula Sedang, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Jaweten dengan Nomor : 472/II/PEM dan Surat Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil nomor : 6213010112620001 (Dukumen Terlampir).
2. Bahwa anak RIDHO AKBAR ini anak dari Bapak Nasarudin.SH, dari perkawinannya yang ketiga dengan Ibu Rusmini yang juga sudah meninggal dunia, sehingga anak an. RIDHO AKBAR ini menjadi Yatim Piatu, oleh sebab itu saya sebagai isterinya yang ke empat dan memiliki rasa tanggung jawab menjadi wali anak bernama RIDHO AKBAR, dengan tujuan supaya anak an. RIDHO AKBAR diakui bahwa saya selaku Walinya dan bisa menerima Pensiunan yang menjadi hak RIDHO AKBAR setiap bulannya dari gaji pensiunan Bapak Nasarudin.SH (alm).
3. Bahwa pada saat ini saya dalam kepengurusan berkas ke PT TASPEN Palangkaraya, dan salah satu syarat yang diminta PT.TASPEN adalah Hak Perwalian Yatim Piatu an. RIDHO AKBAR.
4. Bahwa saya sebagai wali bermohon untuk cepat pemrosesan berkas syarat – syarat yang diminta PT.TASPEN.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tml



Berdasarkan atas alasan – alasan di atas yang telah saya uraikan, Pemohon Bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan kiranya memberikan Keputusan berupa Penetapan yakni sebagai berikut :

- Menerima, Mengabulkan Permohonan Wahyuningsih sebagi Wali dari anak yang bernama RIDHO AKBAR
- Menetapkan Permohonan sebagai Wali Yatim Piatu dari anak yang bernama RIDHO AKBAR.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUNINGSIH, NIK. 3309096105830002, dikeluarkan tanggal 24 Juni 2021, diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NASARUDIN, S.H., NIK. 6213010112620001, dikeluarkan tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 6213012405220001, dikeluarkan tanggal 10 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga WAHYUNINGSIH, diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/14.333/Ist/DISUKPIL/2009 atas nama RIDHO AKBAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 2 September 2009, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 310/20/X/2013 bertanggal 13 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyudono, diberi tanda (bukti P-5);
6. Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 472/II/PEM-DES/MNGGL-JWT/V/2022 dikeluarkan tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda (bukti P-6);
7. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 6213-KM-240520222-0003, diberi tanda (bukti P-7);



8. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 Mei 2022, diberi tanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan, sebagai berikut :

1. **Saksi TOPAN SATIA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Wahyuningsih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jaweten, RT.001, Kelurahan Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta wali anak atas nama anak RIDHO AKBAR;
- Bahwa alm. NASARUDIN menikah dengan WAHYUNINGSIH dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum alm. NASARUDIN sudah pernah menikah 4 (empat) kali dan telah bercerai;
- Bahwa atas pernikahan sebelumnya, NASARUDIN telah mempunyai anak yaitu RIDHO AKBAR dan 3 anak lainnya;
- Bahwa NASARUDIN telah meninggal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 di RSUD Tamiang Layang;
- Bahwa NASARUDIN semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) anak dari istri yang pertama, lalu mempunyai 1 (satu) anak dari istri yang ketiga;
- Bahwa seluruh anak-anaknya tinggal bersama NASARUDIN namun 2 (dua) anaknya dari istri yang pertama telah menikah dan tinggal dengan suaminya masing-masing di Tanjung;
- Bahwa Pemohon meminta permohonan wali untuk Anak RIDHO AKBAR agar pencairan dana taspen NASARUDIN dapat dilakukan untuk Anak RIDHO AKBAR karena pihak taspen meminta agar Pemohon mendapatkan penetapan wali untuk Anak RIDHO AKBAR karena Anak RIDHO AKBAR dianggap sebagai anak yatim piatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencarian dana Taspen untuk Anak RIDHO AKBAR tetap diberikan kepada Anak RIDHO AKBAR dan bukan untuk Pemohon karena pihak Taspen akan membuat 2 (dua) rekening yang berbeda terkait uang taspen yang akan diberikan yaitu rekening atas nama Pemohon dan nomor rekening atas nama RIDHO AKBAR;
- Bahwa ketiga anak lainnya, telah mengetahui adanya permohonan Pemohon dan telah setuju bahwa Pemohon menjadi wali Anak RIDHO AKBAR untuk pencairan dana Taspen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMMAD YUSUP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak tiri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Wahyuningsih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jaweten, RT.001, Kelurahan Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta wali anak atas nama anak RIDHO AKBAR;
- Bahwa alm. NASARUDIN menikah dengan WAHYUNINGSIH dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum alm. NASARUDIN sudah pernah menikah 4 (empat) kali dan telah bercerai;
- Bahwa atas pernikahan sebelumnya, NASARUDIN telah mempunyai anak yaitu RIDHO AKBAR dan 3 anak lainnya;
- Bahwa NASARUDIN telah meninggal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 di RSUD Tamiang Layang;
- Bahwa NASARUDIN semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) anak dari istri yang pertama, lalu mempunyai 1 (satu) anak dari istri yang ketiga;
- Bahwa seluruh anak-anaknya tinggal bersama NASARUDIN namun 2 (dua) anaknya dari istri yang pertama telah menikah dan tinggal dengan suaminya masing-masing di Tanjung;
- Bahwa Pemohon meminta permohonan wali untuk Anak RIDHO AKBAR agar pencairan dana taspen NASARUDIN dapat dilakukan untuk Anak RIDHO AKBAR karena pihak taspen meminta agar Pemohon mendapatkan penetapan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali untuk Anak RIDHO AKBAR karena Anak RIDHO AKBAR dianggap sebagai anak yatim piatu;

- Bahwa pencarian dana Taspen untuk Anak RIDHO AKBAR tetap diberikan kepada Anak RIDHO AKBAR dan bukan untuk Pemohon karena pihak Taspen akan membuat 2 (dua) rekening yang berbeda terkait uang taspen yang akan diberikan yaitu rekening atas nama Pemohon dan nomor rekening atas nama RIDHO AKBAR;
- Bahwa ketiga anak lainnya, telah mengetahui adanya permohonan Pemohon dan telah setuju bahwa Pemohon menjadi wali Anak RIDHO AKBAR untuk pencairan dana Taspen

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagaimana identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Tamiang Layang memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali anak RIDHO AKBAR;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan jenis permohonan yang diatur pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu permohonan untuk menjadi wali anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian Wali adalah orang atau badan yang dalam

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang selanjutnya persyaratan dan tata cara menjadi wali diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8 mendengar keterangan saksi dibawah sumpah, maka hakim akan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Pemohon saat ini berdomisili di Jaweten RT: 001 Kelurahan Jaweten, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti P-1 dan P-3), dengan demikian Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah ditemukan fakt-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak RIDHO AKBAR merupakan anak dari bapak NASARUDIN, S.H., dan RUSMINI yang lahir di Tanjung pada tanggal 24 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon dan bapak NASARUDIN, S.H., telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa NASARUDIN, S.H., dan RUSMINI telah berpisah dikarenakan ibu RUSMINI telah meninggal;
- Bahwa sejak tahun 2013 Anak RIDHO AKBAR telah tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu tiri/ibu sambung Anak RIDHO AKBAR;
- Bahwa bapak NASARUDIN, S.H., telah meninggal pada tanggal
- Bahwa setelah bapak NASARUDIN, S.H., meninggal, Anak RIDHO AKBAR tetap tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan wali anak terhadap Anak RIDHO AKBAR adalah untuk mengambil dana TASPEN atau dana pensiun bapak NASARUDIN, S.H.;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan peraturan-peraturan terkait dengan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, agar dapat ditunjuk sebagai wali yaitu karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui lagi keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tml



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang Tua adalah ayahdan/atau ibu kandung, ayahdan/atau ibu tiri, atau ayahdan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak RIDHO AKBAR merupakan kategori anak karena masih berumur 13 (tiga belas) Tahun sehingga permohonan perwalian terhadap Anak RIDHO AKBAR dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum Pertama dan Kedua yang meminta agar menjadi wali bagi anak Anak RIDHO AKBAR tidak sesuai dengan kategori permohonan perwalian terhadap anak yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali namun berdasarkan fakta hukum Pemohon merupakan ibu tiri dari Anak RIDHO AKBAR sehingga Pemohon merupakan orang tua dari Anak RIDHO AKBAR selain itu keseharian Anak RIDHO AKBAR juga telah bersama dengan Pemohon, namun dikarenakan Pemohon diminta untuk mengajukan perwalian Anak RIDHO AKBAR sebagai salah satu syarat pencairan dana pension bapak NASARUDIN, S.H., sehingga pemohon meminta permohonan perwalian kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan dilandasi dengan larangan hakim untuk menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009) serta melihat asas kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk dapat menjadi wali anak Anak RIDHO AKBAR;

Menimbang, meskipun permohonan wali terhadap Anak RIDHO AKBAR dikabulkan, namun Hakim menilai wali bagi Anak RIDHO AKBAR hanya terbatas pada tindakan hukum berdasarkan fakta hukum yaitu digunakan untuk pencairan dana pensiun/ dana Taspen bapak NASARUDIN, S.H., sampai Anak RIDHO AKBAR telah dewasa (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan) sehingga mengenai petitum angka 1 dan 2 Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama RIDHO AKBAR, lahir di Tanjung, pada tanggal 24 Juni 2009 yang lahir dari perkawinan NASARUDIN, S.H., dan RUSMINI;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali hukum anak yang bernama Anak RIDHO AKBAR untuk melakukan perbuatan hukum, menerima dana pensiun atau dana TASPEN sampai Anak RIDHO AKBAR tersebut dewasa menurut undang-undang
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 oleh Eddy Montana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Sepende**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sepende

Eddy Montana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- ATK	:	Rp 50.000,-
- Redaksi	:	Rp 10.000,-
- Materai Putusan	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Tml